



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

LEO LIBERTUS GIAWA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sisobahili, 4 September 1990, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Alamat : Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **P. BUDIONO HUTAGAOL, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor hukum "PBH & Partners" bertempat di Jalan Balam No.47 B Lantai 2 Kampung Melayu, Sukajadi Pekan Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 11 September 2023 dengan nomor 197/SK/09/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp, telah mengajukan permohonan yaitu sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang lahir dari alm ibu **SATIMA LAIA** (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang dari **abang kandung Pemohon** yang bernama **Alm. MARTINUS GIAWA** dengan istrinya IMA dikaruniai 2 (dua) **orang** anak yang masing bernama adalah :
 1. Nama : Alm Kristina Giawa
Tempat/Tanggal Lahir : Pantai, 21 November 2006
 2. Nama : EFREM JOHAN SAPUTRA GIAWA
Tempat/tanggal lahir : Sisobahili/4 Juni 2011
NIK : 14090104061100002
Alamat : Aek Raru, Kelurahan/Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat, Kota Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa semasa hidup abang saya (Alm. Martinus Giawa) dengan istrinya Ima telah melangsungkan perceraian yang dilaksanakan di kantor kedesaan Desa Sisobahili Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan dan semenjak perceraian itu Ima tanpa meninggalkan pesan pada siapapun pergi meninggalkan kampung mereka dengan seseorang yang tidak mereka kenal asal usul pria tersebut dan semenjak kepergian Ima, beberapa minggu kemudian abang saya juga pergi ke kabupaten Kuantan Singigi dengan maksud melanjutkan pekerjaannya karena kebetulan masa cutinya telah jatuh tempo untuk kembali ke lokasi kerja;
- Bahwa terhadap hak asuh anak-anak mereka bersepakat untuk diserahkan sepenuhnya kepada abang saya karena kebetulan masa itu hanya abang saya yang masih aktif bekerja pada satu perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PT. TRI BAKTI SARIMAS) sementara Ima tidak;
- Bahwa pada masa itu saya juga bekerja pada perusahaan yang sama sebagai pemanen dan abang saya sebagai asisten kebun sehingga saya bisa mengetahui kondisi fisik abang saya, maksudnya selama beberapa tahun kedepannya dengan hidup sendiri tanpa ada pasangan yang merawatnya, berangsur-angsur kondisi fisik abang saya mulai drastis menurun sehingga hal tersebut mengakibatkan abang kandung saya sakit dan terus sakit sampai pada akhirnya abang saya menutup usia dirumah sakit dan sebelum meninggal abang saya berpesan pada saya “ **untuk menjaga dan merawat anaknya**”;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang sudah saya sampaikan pada point 1 menyatakan kami ada 3 (tiga) bersaudara dan saya adalah anak ke-3, abang saya yang paling tua (anak pertama) juga telah meninggal dunia, artinya hanya tinggal saya yang menjadi anak dari almh. Ibu SATIMA LAIA (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa mulai sejak itu segala urusan dan biaya yang terkait dengan kehidupan **EFREM JOHAN SAPUTRA GIAWA (anak dari alm. MARTINUS GIAWA)** menjadi tanggung jawab saya artinya sama juga seperti saya menjaga dan merawat anak kandung saya tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun alasan-alasan/dasar kronologis yang saya sampaikan di atas terkait dengan maksud dan tujuan perihal surat saya yakni **untuk melakukan Pengurusan BPJS dan Penerimaan dana BPJS atas nama Martinus Giawa dan BEASISWA anak** yang merupakan hak normatif yang belum diperoleh karena terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada salah satunya adalah mendapatkan penetapan hak perwalian dari pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menetapkan amarya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Pria adalah selaku bapak dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang di bawah umur bernama :

Nama : EFREM JOHAN SAPUTRA GIAWA

Agama : Kristen

NIK : 1409010406110002

Tempat/tgl lahir : Sisobahili / 04 April 2011

Khusus untuk menandatangani/Kuasa untuk melakukan Pengurusan BPJS dan Penerimaan dana BPJS atas nama Martinus Giawa dan BEASISWA anak;

3. Membebaskan biaya – biaya yang timbul akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mengajukan perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perbaikan permohonan Pemohon tersebut disampaikan dalam persidangan tertanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1409010409900002 atas nama Leo Libertus Giawa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 03 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 566.0002454 atas nama LEO LIBERTUS GIAWA dan YENIMAN HALAWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 16 November 2016 selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1409010810120005 atas nama Kepala Keluarga Leo Libertus Giawa tertanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SATIMA LAIA dengan nomor 1214-KM- 24082023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 24 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama TUHOATULO GIAWA dengan nomor 1214-KM-24082023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 24 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EFREM JOHAN SAPUTRA GIAWA dengan nomor AL. 566.0106345 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp



tanggal 05 September 2017 selanjutnya diberi tanda.....P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama MARTINUS GIAWA dengan nomor 1409-KM-25032022-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 28 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Amandraya Kabupaten Nias Selatan selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai MARTINUS GIAWA dan IMA yang diketahui oleh Kepala Desa Sisobahili dan Kepala Dusun I selanjutnya diberi tanda.....P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi SUMARLIN HALAWA :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mendapat hak dari Pemerintah yaitu hak mendapat BPJS dan beasiswa anak abang kandung Pemohon yang bernama Efrem Johan Giawa;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan orang tua laki-laki dari Efrem Johan Saputra Giawa adalah saudara kandung;
- Bahwa orang tua Efrem Johan Saputra Giawa adalah Martinus Giawa dan ibunya bernama Ima;
- Bahwa abang kandung Pemohon atau ayah kandung dari Efrem Johan Saputra Giawa sudah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit yang dikebumikan di Nias;



- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari ibu kandung Efrem Johan Saputra Giawa saat ini karena sebelum meninggal Martinus Giawa antara Martinus Giawa dan Ima telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan abang Pemohon, Martinus Giawa menikah dengan Ima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ibu kandung Efrem Johan Saputra telah dilaporkan sebagai orang hilang di Polres setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai kekuasaan sebagai orang tua dari ibu kandung Efrem Johan Saputra Giawa dicabut atau tidak;
- Bahwa nama lengkap anak abang pemohon, Martinus Giawa, saksi tidak tahu namun biasa dipanggil Kris yang saat ini sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa nama anak kedua abang pemohon, Martinus Giawa adalah Efrem Johan Giawa yang lahir pada tanggal 04 Juni 2011;
- Bahwa setahu saksi, Efrem Johan Giawa sudah tidak bersekolah lagi karena bapaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Efrem Johan Giawa terakhir sekolah di kelas 6 SD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu ayah Efrem Johan Giawa meninggal dunia, Efrem sekolah duduk dikelas berapa;
- Bahwa Efrem Johan Giawa saat ini berada dikampung di Nias sementara Pemohon bertempat tinggal di Simangambat Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi terakhir berjumpa dengan Efrem Joha Giawa sekitar 5 (ima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT. Torganda yaitu perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara sebagai Pemanen;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah berkeluarga dengan memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, nama anak pemohon yang paling besar yakni April Giawa dan yang kecil saksi lupa Namanya;
- Bahwa setahu saksi, Efrem Johan Giawa belum pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon;

2. Saksi SUKARMA WARUWU :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebatas teman satu pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 5 (lima) tahun yang lalu karena satu tempat kerja di Simangambat di Perusahaan Perkebunan Kepala Sawit PT.TORGANDA;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan tentang abang Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama abang Pemohon tersebut;
- Bahwa Abang pemohon meninggal tahun 2022 di kebun PT.TORGANDA;
- Bahwa semasa hidup abang Pemohon bekerja di kebun PT.TORGANDA sebagai Asisten kebun;
- Bahwa setahu saksi, abang pemohon dikebumikan di Nias;
- Bahwa setahu saksi, jumlah anak abang Pemohon tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama dan berapa umur anak abang pemohon tersebut tetapi ada 2 (dua) orang yang mana anak yang pertama adalah perempuan dan anak yang kedua adalah laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana istri abang pemohon sekarang tinggal tetapi kalau anak abang pemohon sekarang tinggal di Nias bersama kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak abang pemohon yang bernama Efrem Johan Giawa sekarang di Nias dari cerita Pemohon ketika kami bekerja di kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama istri abang pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan masing-masing saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk dapat mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Efrem Johan Saputra Giawa untuk penerimaan dana BPJS atas nama alm. Martinus Giawa dan beasiswa anak atas nama Efrem Johan Saputra Giawa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-9

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumarlin Halawa dan saksi Sukarma Waruwu yang keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan di atas, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan batasan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan terkait diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan kemudian dengan diajukannya permohonan tersebut, apakah Pengadilan Negeri Padangsidempuan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi *voluntair* merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Bahwa meskipun kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi *voluntair* tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagaimana di dalam Pasal 2 dan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun apa yang pernah digariskan di dalam Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, dalam praktik

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan masih dianggap relevan sebagai landasan adanya penyelesaian permohonan atau yurisdiksi *voluntair* oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan batasan perkara mana saja yang dapat diajukan secara *voluntair* atau permohonan, peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara eksplisit batasan perkara atau hal-hal apa yang dapat diajukan secara *voluntair* untuk diselesaikan oleh Pengadilan. Bahwa oleh karena dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit batasan perkara atau hal-hal apa yang dapat diajukan secara *voluntair*, maka dalam hal ini menurut Hakim dapat dipedomani ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, yurisprudensi ataupun doktrin;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 43 pada bagian II. Teknis Peradilan, huruf A. Permohonan, pada angka 4 menyebutkan permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim akan memberikan suatu penetapan. Kemudian lebih lanjut pada halaman 44 Buku II Mahkamah Agung RI tersebut, pada angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apa yang disebutkan oleh Buku II Mahkamah Agung RI tersebut juga sejalan dengan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5 Pen/Sep/1975 yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 274/1972 dengan salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa yurisdiksi *voluntair* hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, terkait dengan keharusan bahwa suatu yurisdiksi *voluntair* atau permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan apabila ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H.. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cetakan kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, pada halaman 30 sampai dengan halaman 31 menyebutkan kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* (yurisdiksi *voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebutkan dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Hakim dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Efrem Johan Saputra Giawa untuk penerimaan dana BPJS atas nama alm. Martinus Giawa dan beasiswa anak atas nama Efrem Johan Saputra Giawa, maka menurut Hakim dalam hal ini perlu diperhatikan apakah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut atau dengan kata lain apakah terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dilakukan atas dasar adanya suatu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yakni Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam point a sampai dengan j serta syarat dalam Pasal 5 ayat (2);

Menimbang, bahwa tidak dipenuhinya persyaratan sebagai Wali sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam permohonan Pemohon yang mana salah satunya masih belum jelasnya keberadaan Ibu kandung anak yang dimohonkan Wali tersebut dimana belum adanya suatu Penetapan orang hilang dari Pengadilan Negeri dan Penetapan yang menyatakan telah dicabut kekuasaannya sebagai Orang Tua dari Ibu kandung anak yang dimohonkan tersebut maka permohonan ini terlalu sumir untuk dapat menunjuk Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Wali maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan dana BPJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Beasiswa anak, dapat diketahui ternyata tidak ada satu pun ketentuan atau pasal di dalam peraturan perundang-undangan di bidang tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan penerimaan dana BPJS dan Beasiswa anak harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa menurut Hakim sehubungan dengan hal tersebut, apabila Pemohon ingin melakukan pengurusan syarat sebagai Wali harus memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa penerimaan beasiswa anak dapat diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, harus dilakukan atas dasar adanya suatu penetapan dari Pengadilan dihubungkan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidaklah memiliki kewenangan atas penerimaan Beasiswa anak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Hakim oleh karena Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak memiliki kewenangan atas penerimaan Beasiswa anak sebagaimana salah satu yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Padangsidempuan pada hari **Jum'at**, tanggal **15 September 2023** oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JHONNY HARTO, S.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. PNBP : Rp 30.000,00
 2. ATK/Proses : Rp 50.000,00
 3. PNBP Panggilan Sidang : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)